

ANALISIS KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

A. KASUS POSISI

1. Bahwa pendaftaran **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin** dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024 jam 11.07 di Hotel Novena Watampone.
2. Bahwa dalam proses pendaftaran setelah memasuki ruang Ballroom Sentosa Hotel Novena Watampone terdapat kepala desa yang mengantar **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin** untuk melakukan pendaftaran yang dibuktikan dengan video yang beredar dimedia sosial **akun tiktok info viral bone** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pada video yang diupload di akun tiktok Info Viral Bone yang berdurasi 1 (satu) Menit 6 (enam) detik, pada detik ke 14 terlihat saudara Rasdi selaku Kepala Desa di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone terlihat mengantar **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin** melakukan pendaftaran.

B. ANALISIS HUKUM

1. Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai larangan Kepala Desa untuk mendukung atau melakukan tindakan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 71

*(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan tersebut dapat dianalisis keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau sebutan lain/Lurah
Bahwa video yang diupload oleh info viral bone yang beredar sebagaimana peristiwa *a quo* adalah memenuhi unsur kepala desa mappesangka an. Saudara Rasdi tersebut sebagai **Kepala Desa**, sehingga memenuhi unsur dugaan tindakan pelanggaran dalam pemilihan.
- membuat keputusan dan/atau **tindakan yang menguntungkan** atau merugikan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepala desa mappesangka an. Saudara Rasdi dalam peristiwa *a quo* adalah tindakan yang dapat **dikategorikan menguntungkan Pasangan Pasangan Calon** karena jabatannya sebagai Kepala Desa dapat memberi pengaruh atau intervensi kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya, sehingga memenuhi unsur dugaan tindakan pelanggaran dalam pemilihan.

- salah satu **pasangan calon**.

Bahwa ketentuan mengenai **objek pasangan calon** dalam peristiwa *a quo* **telah memenuhi unsur** pelanggaran pemilihan, sebagaimana ketentuan Huruf E angka 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pasangan Calon adalah Calon** Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*

Juncto ketentuan Pasal (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan **“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”**

Pemaknaan terhadap konteks pasangan calon adalah calon atau peserta pemilihan yang diusulkan, sehingga dapat dikaitkan dengan konteks yang disebut dengan peserta pemilihan dalam ketentuan Pasal 39 huruf a **“Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;”**

sehingga dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin sekalipun belum ditetapkan oleh KPU, sepanjang yang bersangkutan diusulkan

oleh partai politik, gabungan partai politik maka statusnya disebut sebagai **Pasangan Calon**

- Bahwa keterpenuhan unsur ketentuan Pasal 71 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan harus dimaknai secara kumulatif sehingga peristiwa *a quo* **memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.**

2) Ketentuan Pasal 29 huruf b dan huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. ...
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;*
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. *ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;*

Ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat dianalisis keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- Kepala desa dilarang **membuat keputusan** yang *menguntungkan.*

Bahwa apabila membaca pemaknaan mengenai **keputusan** sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “*penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual;***” maka tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam peristiwa *a quo* adalah merupakan suatu keputusan,

sehingga tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

- membuat keputusan **yang menguntungkan**

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepala desa mappesangka an. Saudara Rasdi dalam peristiwa *a quo* adalah tindakan yang dapat **dikategorikan menguntungkan golongan tertentu** karena jabatannya sebagai Kepala Desa, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dapat dianalisis keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; Bahwa apabila mengaitkan antara peristiwa *a quo* dengan pasal 29 huruf j maka tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena peristiwa *a quo* tidak dilakukan pada saat kampanye, melainkan dilakukan pada saat pendaftaran pasangan calon.

Penormaan mengenai kampanye diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan **Kampanye Pemilihan** yang selanjutnya disebut *Kampanye* adalah **kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.**

C. KESIMPULAN

- Bahwa tindakan kepala desa mappesangka dalam peristiwa *a quo* diduga memenuhi unsur **sebagai tindakan yang dikategorikan pelanggaran pemilihan.**
- Bahwa tindakan kepala desa mappesangka dalam peristiwa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai **pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.**

D. REKOMENDASI

- Bawaslu Kabupaten Bone menjadikan peristiwa *a quo* sebagai informasi awal dugaan **pelanggaran pemilihan**
- Bawaslu Kabupaten Bone melakukan penelusuran terhadap peristiwa *a quo*.